



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 9 /Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

10. Peraturan

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
17. Peraturan

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 8 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 ;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 22 Maret 2013

KETUA,
Ttd
SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 9 /Kpts/KPU Kab-012.329.291/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
I	PERSIAPAN				
1.	Penyusunan program, anggaran, regulasi dan koordinasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal		Juli 2012	Maret 2013	Mengikuti Jadwal Pembahasan Penyusunan APBD Kabupaten Tegal
2.	Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tegal		Juli 2012	Nopember 2013	oleh KPU Kabupaten Tegal
3.	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.				
	A.	Pembentukan/Penetapan PPK			
		Pelantikan	22 April 2013	22 April 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	B.	Pembentukan PPS			
		Pelantikan	25 April 2013	25 April 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal dibantu PPK
	C.	Pembentukan PPDP	11 Juni 2013	20 Juni 2013	Oleh PPS
	D.	Pembentukan KPPS			
		Pelantikan	2 Oktober 2013	2 Oktober 2013	Oleh PPS
4.	Pengumuman dan pendaftaran pemantau.		10 April 2013	2 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
5.	Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.		27 Maret 2013	4 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
6.	Pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.		8 Agustus 2013	8 Agustus 2013	Oleh DPRD Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal
II	PELAKSANAAN				
1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih				
	A.	Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal	18 April 2013	18 April 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal

	B.	Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal	18 Mei 2013	20 Mei 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	C.	Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Tegal	21 Mei 2013	19 Juni 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	D.	Penyerahan Bahan Daftar Pemilih Sementara kepada PPK, PPS dan PPDP.	20 Juni 2013	22 Juni 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	E.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	23 Juni 2013	22 Juli 2013	Oleh PPS dibantu PPDP
	F.	Penyusunan DPS di PPS	23 Juli 2013	25 Juli 2013	Oleh PPS dibantu PPDP
	G.	Pengesahan dan penetapan DPS di PPS	26 Juli 2013	26 Juli 2013	Oleh PPS
	H.	Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di PPS	27 Juli 2013	16 Agustus 2013	Oleh PPS
	I.	Pencatatan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di PPS	17 Agustus 2013	19 Agustus 2013	Oleh PPS
	J.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di PPS	20 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Oleh PPS
	K.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di PPS	23 Agustus 2013	6 September 2013	Oleh PPS
	L.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di PPS	7 September 2013	7 September 2013	Oleh PPS
	M.	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di PPS	8 September 2013	9 September 2013	Oleh PPS
	N.	Penyerahan DPT dari PPS ke PPK	10 September 2013	11 September 2013	Oleh PPS
	O.	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS di PPK	12 September 2013	13 September 2013	Oleh PPK
	P.	Penyerahan DPT dari PPK ke KPU	14 September 2013	14 September 2013	Oleh PPK
	Q.	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS di KPU	15 September 2013	17 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
2.	Pencalonan				
		Sosialisasi Pencalonan	Maret 2013	Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	A.	Perseorangan			
	1.	Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal calon Perseorangan	21 Juni 2013	25 Juni 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal

		2.	Penyerahan dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan	26 Juni 2013	30 Juni 2013	Oleh Bakal Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Tegal
		3.	Pemberitahuan / Penyerahan Dokumen dukungan Balon Peseorangan kepada PPS didampingi PPK	1 Juli 2013	1 Juli 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		4.	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	1 Juli 2013	14 Juli 2013	Oleh PPS
		5.	Penelitian dan Rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK	15 Juli 2013	17 Juli 2013	Oleh PPK
		6.	Penelitian dan Rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Tegal untuk bakal pasangan calon perseorangan	18 Juli 2013	20 Juli 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		7.	Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Dokumen Dukungan kepada bakal pasangan calon Perseorangan	21 Juli 2013	21 Juli 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		B.	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Dan Partai Politik			
		1.	Pengumuman	20 Juli 2013	21 Juli 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		2.	Pendaftaran	22 Juli 2013	28 Juli 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		3.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.	29 Juli 2013	2 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh Tim pemeriksaan kesehatan rumah sakit yang ditunjuk
		4.	Penelitian syarat bakal pasangan calon dan pencalonan	29 Juli 2013	4 Agustus 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		5.	Pemberitahuan hasil penelitian Syarat Calon dan Pencalonan Pada Bakal Pasangan Calon	13 Agustus 2013	13 Agustus 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		6.	Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon , Termasuk Penyerahan Tambahan Syarat Dukungan			
		a.	Melengkapi dan / memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Partai	14 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon

		Politik/gabungan Parpol			dari parpol atau gabungan parpol
		b. Melengkapi dan ./ Memperbaiki Syarat Calon dan Tambahan Syarat Dukungan Untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	14 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan
		c. Melengkapi dan / Memperbaiki Surat Pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon Perseorangan	14 Agustus 2013	27 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan
	7.	Penelitian Ulang Syarat Calon dan Syarat Pencalonan dan Verifikasi Tambahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan			
		a. Penyerahan Tambahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi Administrasi dan Faktual	27 Agustus 2013	27 Agustus 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		b. Penelitian dan Rekapitulasi Oleh PPS	28 Agustus 2013	3 September 2013	Oleh PPS
		c. Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPK	4 September 2013	6 September 2013	Oleh PPK
		d. Penelitian dan Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Tegal	7 September 2013	9 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	8.	Penyampaian hasil penelitian ulang dan pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon	10 September 2013	10 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	9.	Penetapan Pasangan Calon Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal	12 September 2013	12 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	10.	Pengumuman Pasangan Calon Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal yang memenuhi syarat	13 September 2013	13 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	11.	Penetapan Nomor Urut dengan Cara Undi Pasangan Calon Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal	18 September 2013	18 September 2013	Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Tegal dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh pasangan calon
	12.	Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan Pengumuman	19 September 2013	19 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal

			Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)			
	3.	Pengadaan, Pencetakan dan distribusi logistik				
		a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	16 Juli 2013	14 Agustus 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		b.	Proses administrasi pengadaan surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS.	15 Agustus 2013	30 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		c.	Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan & penghitungan suara di PPS dan TPS.	1 Oktober 2013	7 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Pihak ketiga
		d.	Sortir, pelipatan dan packing surat suara dan kelengkapan administrasi.	8 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		e.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten Tegal ke PPK.	20 Oktober 2013	22 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		f.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS.	23 Oktober 2013	24 Oktober 2013	Oleh PPK
		g.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke KPPS.	25 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh PPS
	4.	Kampanye				
		a.	Pelaksanaan			
		1)	Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tentang Persiapan pelaksanaan kampanye - Pertemuan untuk membahas Jadwal Kampanye - Pertemuan untuk membahas Debat Paslon - Penyampaian Jadwal	14 September 2013	18 September 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal

				Kampanye				
			2)	Penerimaan Laporan Awal dana kampanye	8 Oktober 2013	8 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal	
			3)	Pengumuman pertama dana Kampanye	9 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal	
			4)	Penyampaian visi dan misi Pasangan calon dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal	9 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Oleh DPRD Tegal	
			5)	Kampanye	9 Oktober 2013	23 Oktober 2013	Tgl 15 Oktober 2013 Hari Raya IDUL ADHA Oleh Pasangan Calon	
		b.	Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)					
			1)	Penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye	31 Juli 2013	16 September 2013	Oleh Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Tegal	
			2)	Penerimaan Laporan Akhir Dana Kampanye	24 Oktober 2013	24 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal	
			3)	Pengumuman Laporan Akhir Dana Kampanye	25 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal	
			4)	Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye diserahkan ke KPU Kabupaten Tegal	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Oleh Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Tegal	
			5)	KPU Kabupaten Tegal menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ke KAP	31 Oktober 2013	1 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal ke KAP	
			6)	Pelaksanaan Audit dana Kampanye	2 Nopember 2013	16 Nopember 2013	Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	
			7)	KAP serahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Tegal	17 Nopember 2013	17 Nopember 2013	Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ke KPU Kabupaten Tegal	

		8)	Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon	18 Nopember 2013	18 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		c.	Masa tenang	24 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh Pasangan Calon
		d.	Pembersihan Alat Peraga Kampanye	24 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh Pokja Kampanye / KPU Kabupaten Tegal
	5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
		A. Persiapan				
		1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di setiap wilayah PPS	12 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		2)	Penyampaian salinan DPT kepada KPPS, PPL dan saksi pasangan calon	22 Oktober 2013	27 Oktober 2013	Oleh PPS
		3)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	22 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh PPS
		4)	Penyiapan TPS	26 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Oleh KPPS
		B. Pelaksanaan				
			Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Oktober 2013	27 Oktober 2013	Oleh KPPS
	6.	Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal				
		A	Rekapitulasi di PPS	28 Oktober 2013	29 Oktober 2013	oleh PPS
		B	Rekapitulasi di PPK	30 Oktober 2013	1 Nopember 2013	oleh PPK
		C	Rekapitulasi di KPU Kabupaten Tegal.	2 Nopember 2013	3 Nopember 2013	oleh KPU Kabupaten Tegal
		D	Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih	3 Nopember 2013	3 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
		E	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	21 Januari 2014		
III.	PENYELESAIAN					
	1.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 oleh pasangan calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi .		4 Nopember 2013	7 Nopember 2013	Oleh Pasangan Calon

2.	Penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi	8 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Oleh MK	
3.	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013				
	a. Apabila tidak ada gugatan PHPU, disampaikan kepada:				
	1)	DPRD Kabupaten Tegal	8 Nopember 2013	9 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	2)	Kepada Mendagri melalui Gubernur	8 November 2013	10 November 2013	Oleh DPRD Tegal
	b. Apabila ada gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada:				
	1)	DPRD Kabupaten Tegal	30 November 2013	2 Desember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	2)	Kepada Mendagri melalui Gubernur	30 November 2013	2 Desember 2013	Oleh DPRD Tegal
4.	Laporan KPU Kabupaten Tegal kepada KPU RI dan Bupati dan Wakil Bupati Tegal , dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013				
	a	Apabila tidak ada gugatan PHPU di MK	8 Nopember 2013	10 Nopember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	b	Apabila ada gugatan PHPU di MK	30 November 2013	2 Desember 2013	
5.	Memelihara arsip dan dokumen Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris		3 Desember 2013	2 Januari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal
6.	Evaluasi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013		8 November 2013	15 Desember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal dan PPK se Kabupaten Tegal secara berjenjang
7.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS		8 Nopember 2013	22 Desember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal, PPK dan PPS
8.	Laporan pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan KPU Provinsi Jawa Tengah		8 Desember 2013	26 Januari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal
9.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013		27 Oktober 2013	27 Januari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal

**PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL PUTARAN II
(TANPA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM)**

No	Program/Kegiatan		Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
1.	Sosialisasi		7 Nopember 2013	22 Nopember 2013	
2.	Pengadaan dan distribusi perlengkapan				
	a	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	8 Nopember 2013	29 Nopember 2013	oleh KPU Kabupaten Tegal
	b	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	30 November 2013	1 Desember 2013	Dari rekanan ke KPU Kabupaten Tegal
	c	Sortir, pelipatan dan pengepakan	2 Desember 2013	8 Desember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	d	Distribusi logistik:			
		1) KPU Kabupaten Tegal ke PPK	9 Desember 2013	11 Desember 2013	
		2) PPK ke PPS	12 Desember 2013	13 Desember 2013	
		3) PPS ke KPPS	14 Desember 2013	14 Desember 2013	
3.	Kampanye (penajaman visi misi) pasangan calon		9 Desember 2013	11 Desember 2013	
4.	Masa tenang		12 Desember 2013	14 Desember 2013	
5.	Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS				
	A	Persiapan			
	i	Pengecekan persiapan pemungutan suara di setiap wilayah PPS	1 Desember 2013	14 Desember 2013	
	ii	Penyampaian salinan DPT kepada KPPS, PPL dan saksi pasangan calon	10 Desember 2013	15 Desember 2013	
	iii	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	10 Desember 2013	14 Desember 2013	
	iv)	Penyiapan TPS	14 Desember 2013	14 Desember 2013	
	B	Pelaksanaan			
		Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Desember 2013	15 Desember 2013	oleh KPPS

6.	Rekapitulasi di PPS, PPK, dan di KPU Kabupaten Tegal				
	a	Rekapitulasi di PPS	16 Desember 2013	16 Desember 2013	Dalam rapat Pleno di PPS
	b	Rekapitulasi di PPK	17 Desember 2013	18 Desember 2013	Dalam rapat Pleno di PPK
	c	Rekapitulasi di KPU Kabupaten Tegal	19 Desember 2013	20 Desember 2013	Dalam rapat Pleno di KPU Kabupaten Tegal
	d	Penetapan pasangan calon terpilih	20 Desember 2013	20 Desember 2013	oleh KPU Kabupaten Tegal
7.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji				
	a	Penyampaian Penetapan Pasangan Calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Tegal	23 Desember 2013	25 Desember 2013	Oleh KPU Kabupaten Tegal
	b	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	21 Januari 2014		
8.	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 putaran II				
	a	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 oleh pasangan calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi .	21 Desember 2013	23 Desember 2013	Oleh Pasangan Calon
	b	Penyelesaian PHPU Oleh Mahkamah Konstitusi	24 Desember 2013	20 Januari 2014	Oleh MK
	c	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013			Oleh KPU Kabupaten Tegal
	a. Apabila tidak ada gugatan PHPU, disampaikan kepada:				
		1) DPRD Kabupaten Tegal	21 Desember 2013	23 Desember 2013	
		2) Kepada Mendagri melalui Gubernur	21 Desember 2013	23 Desember 2013	Oleh DPRD
	b. Apabila ada gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada:				
		1) DPRD Kabupaten Tegal	21 Januari 2014	23 Januari 2014	
		2) Kepada Mendagri melalui Gubernur	21 Januari 2014	23 Januari 2014	Oleh DPRD
9.	Laporan KPU Kabupaten Tegal kepada KPU RI dan Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013				Oleh KPU Kabupaten Tegal
	a	Apabila tidak ada gugatan PHPU di MK	21 Desember 2013	25 Desember 2013	
	b	Apabila ada gugatan PHPU di MK	21 Januari 2014	23 Januari 2014	

10.	Memelihara arsip dan dokumen Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris	21 Januari 2014	20 Pebruari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal
11.	Evaluasi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	27 Desember 2013	22 Pebruari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal dan PPK se Kabupaten Tegal secara berjenjang
12.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	27 Desember 2013	12 Pebruari 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal PPK dan PPS
13.	Laporan pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan KPU Provinsi Jawa Tengah	27 Desember 2013	15 Maret 2014	Oleh KPU Tegal
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilu Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013	15 Desember 2013	15 Maret 2014	Oleh KPU Kabupaten Tegal

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 22 Maret 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

